

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN  
2019 TENTANG TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI  
PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA  
DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Tri Sejati**

**NIM 13210202**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2020**



**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN  
2019 TENTANG TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI  
PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA  
DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Tri Sejati**

**NIM 13210202**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/V/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI  
PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA  
DI KOTA MALANG**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 April 2020



Muhammad Tri Sejati  
NIM.13210202

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Muhammad Tri Sejati NIM 13210202 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG  
TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN  
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI KOTA MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, MA

NIP. 197708222005011003

Malang, 10 April 2020

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA

NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudara Achmad Muhammad Tri Sejati, NIM 13210202,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakutas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT  
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI KOTA  
MALANG


Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai Cukup

Dengan Penguji

1. Abdul Aziz, M.HI.  
NIP 19861016201608011026

  
Ketua

2. Dr. Sudirman, MA  
NIP 197708222005011003


  
Sekretaris

3. Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
NIP 197303062006041001

  
Penguji Utama

Malang, 30 Mei 2020



  
Prof. Dr. H. Saifulah, S.H, M. Hum  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

*(QS. Ar-Rum (30):21)*

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji Syukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala nikmat dan rindho-Nya kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN  
2019 TENTANG TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI  
PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA  
DI KOTA MALANG**

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita menuju jalan yang dirahmati Allah yakni agama Islam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. di ahirat kelak.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi baik melalui bimbingan maupun arahan dan beberapa hasil diskusi dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



3. Dr. Sudirman, M.A selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi, serta selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
5. Kedua orang tua, sebagai orang tua yang ikhlas memberikan do'a, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik.
6. KH. Drs. Marzuki Mustamar, M.Ag serta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang. terima kasih kami haturkan atas didikan dan *tarbiyah ruhyyah* semoga menjadi orang yang berguna bagi niusa, bangsa, dan agama.
7. Pengurus beserta teman-teman santri Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sangat mendukung dan memotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini hingga selesai.
8. Untuk informan yang sudah menyediakan waktu dan tempat kepada penulis untuk melakukan wawancara sehingga tugas akhir ini dapat berjalan sampai selesai.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan memberikan kemudahan dalam segala urusan para pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga semua ilmu dan pengalaman yang didapat oleh peneliti selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

Peneliti menyadari bahwa peneliti hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, begitupun hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti sangat berharap kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 April 2020

Muhammad Tri Sejati

NIM. 13210202

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ل = tidak dilambangkan      ض = dl

ب = b      ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing "ع" .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

*al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun . . . “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
A. Umum.....	ix
B. Konsonan.....	ix
C. Vokal, Panjang dan Diftong.....	xi
D. Ta'marbûthah (ð) .....	xi
E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah.....	xii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II .....	16
TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Penelitian Terdahulu .....	16



B. Kajian Teori .....	20
1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019.....	20
2. Penghayat Kepercayaan.....	22
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data .....	36
BAB IV .....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Paparan dan Hasil Penelitian.....	42
1. Legalitas Pencatatan Perkawinan Pemeluk Penghayat Kepercayaan Sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 yang diatur dalam bab.....	42
2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Bab VI tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang.....	45
B. Analisis dan Pembahasan Data Hasil Penelitian.....	53
1. Legalitas Pencatatan Perkawinan Pemeluk Penghayat Kepercayaan Sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 yang diatur dalam bab VI tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang.....	53
2. Implementasi Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 bab VI Tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan.....	57

BAB V.....	65
KESIMPULAN.....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	70

## ABSTRAK

Tri Sejati, Muhammad. (13210202) 2020. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Bab VI Tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang*, Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : DR. Sudirman, M.A

**Kata Kunci** : Implementasi, Pencatatan Perkawinan, Penghayat Kepercayaan

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Butiran ini dimuat dalam pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bagi penganut penghayat kepercayaan tata cara pencatatan perkawinannya diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan: 1) Legalitas pencatatan perkawinan pemeluk penghayat kepercayaan sebelum diterbitkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 bab VI tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kota Malang, 2) Implementasi peraturan pemerintah nomor 40 Tahun 2019 bab VI tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan di kota Malang. Dalam mengumpulkan data dilakukan wawancara kepada kepada sejumlah informan yang sudah ditentukan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, pembuktian, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa: 1) Legalitas pencatatan perkawinan pemeluk penghayat kepercayaan sebelum diterbitkan peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 bab VI tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kota Malang yaitu sudah terdapat regulasi yang mengaturnya, yaitu Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 pasal 3 ayat (1) lalu diterbitkan Permendagri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 pasal 30 tentang tata cara persyaratan dan tata cara pendaftaran dan pencatatan sipil, 2) Implementasi peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 bab VI tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kota Malang tidak dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya.

## ABSTRACT

**Tri Sejati, Muhammad** 13210202, 2020 **Implementation of Government Regulation No. 40 2019 chapter VI On Procedures of Marriage Registry for The Defender of Faith Against the Almighty God in Malang City**). Theses, Department Of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Of Malang.,

Supervisor: Dr. Sudirman, M.A.

---

**Keywords:** Implementation, marriage registry, defender of faith

The marriage registry from those who held his marriage according to his religion and the faith in addition to Islam, conducted by the Marriage Registrar officers at the Civil Registration Office as mentioned in various legislation on the registry of marriage. This item is published in article 2 paragraph (2) of government regulation number 9 of 1975 concerning legislation number 1 of 1974 about marriage. For the devotees of faiths, procedure of the marriage registry is regulated in article 39 and article 40 of government regulation number 40 of 2019 concerning the implementation of legislation number 23 of 2006 concerning population administration as amended by legislation number 24 of 2013 concerning amendments to law number 23 of 2006 concerning population administration.

The focus of research is describing : 1. Legality of marriage registry for adherent defender of faith before issuance of government regulation Number 40 of 2019 chapter VI on procedure for marriage registry for the trustees of the Almighty God in Malang. 2. Implementation of government regulation number 40 of 2019 chapter VI concerning the procedure for marriage registry for the trustees of the Almighty God in Malang.

This research uses empirical research with a qualitative approach that produces descriptive data. This research was conducted in Malang. In collecting data interviews were conducted with some informants who had been determined. Data management is done by editing, classifying, proving, then analyzing it to get conclusions.

The results of research obtained that : 1. The legality of marriage registry for trustees before the issuance of government regulation Number 40 of 2019 chapter VI on the procedures for marriage registry for trustees of God Almighty in Malang, that is, there are regulations that govern it, namely Presidential Regulation Number 96 of 2018 article 3 paragraph (1) was then issued by the Minister of Home Affairs Republic of Indonesia Regulation Number 108 of 2019 concerning regulations for the implementation of Presidential Regulation Number 96 of 2018 article 30 concerning procedures for requirements and procedures for registration and civil registration but in reality in the field of trustees who trust in God Almighty. 2. Implementation of government regulation Number 40 of 2019 chapter VI regarding the procedure for marriage registry for trustees of God Almighty in Malang could not be carried out properly.

## مستخلص

تري سجاتي، محمد (٢٠٢٠، ١٣٢١٠٢٠٢) ٢٠٢٠ باب الخامس في كيفية كتابة النكاح لمن تدين بملة إله واحد في مالانج. البحث العلمي. قسم حكم العائلة الإسلامية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم بمالانج. المشرف : الدكتور سوديرمان الماجستير

الكلمات الأساسية : تنفيذ، كتابة النكاح، تدين بملة إله واحد

كتابة النكاح لمن غير المسلم يقومها موظف كتابة النكاح في مكتبة الزواج المدني، كما قصد في قانون عن كتابة النكاح. وهذا يكتب في الفصل الثاني في أية ثانية، في تنظيم عند الحكومة رقم ٩ سنة ١٩٧٥ في تنفيذ القانون رقم ١ سنة ١٩٧٤ عن النكاح. ولمن تدين بملة إله واحد كيفية كتابة النكاح تكتب في الفصل ٣٩ و الفصل ٤٠ قانون لحكومة رقم ٤٠ سنة ٢٠١٩ عن

تنفيذ القانون رقم ٢٣ سنة ٢٠٠٦ عن إدارة المجتمع كما في تعديل في رقم ٢٤ سنة ٢٠١٣ عن تغيير القانون رقم ٢٣ سنة ٢٠٠٦ عن إدارة المجتمع

ويهدف البحث لوصف: ١. جواز كتابة النكاح لمن تدين بملة قبل خروج القانون رقم ٤٠ سنة ٢٠١٩ في الباب ٤ عن كيفية كتابة النكاح لمن تدين بملة إله واحد بمالانج. ٢. تنفيذ القانون رقم ٤٠ سنة ٢٠١٩ في الباب ٤ عن كيفية كتابة النكاح لمن تدين بملة إله واحد بمالانج

ويستخدم هذا البحث التجريبي بالمدخل الكيفي لنيل البيانات الوصفية. و في جمع البيانات بالمقابلة مع المخبر المعين. وإدارة البيانات بالتعديل والتبويب والإثبات والتحليل لنيل النتيجة

والنتيجة لهذا البحث : ١) جواز كتابة النكاح لمن تدين بملة قبل خروج القانون رقم ٤٠ سنة ٢٠١٩ في الباب ٦ عن كيفية كتابة النكاح لمن تدين بملة إله واحد في مالانج لها إدارة وهي القانون من رئيس الدولة رقم ٩٦ سنة ٢٠١٨ في الفصل ٣ في أية الأولى تخرج برقم ١٠٨ سنة ٢٠١٩ عن تنفيذ القانون من رئيس الدولة رقم ٩٦ سنة ٢٠١٨ في الفصل ٣٠ عن شروط و كيفية إشتراك كتابة المجتمع في الواقع لمن تدين بملة إله واحد (٢) تنفيذ القانون للحكومة رقم ٤٠ سنة ٢٠١٩ في الباب ٦ عن كيفية كتابة النكاح لمن تدين بملة إله واحد في مالانج لا يطبق كما وجب



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aliran kepercayaan atau kebatinan menurut sejarah perkembangan dan kehidupan jumlah dan macamnya selalu bertambah dan berkurang. Masing-masing aliran mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, nampaknya sulit untuk memberikan suatu definisi atau batasan yang dapat mencakup semua aliran dengan sempurna. Pengertian harfiah memberikan, namun belum menggambarkan pengertian terminologi yang total. Aliran kepercayaan dapat disebut aliran kebatinan, kerohaniaan, kejiwaan, kejawen, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suwarno Imam, *Konsep Tuhan Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), 90.

<sup>2</sup> Suwarno Imam, *Konsep Tuhan Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*, 57.

Kota Malang sebagai kota yang padat penduduk baik dari penduduk aslinya juga dipadati oleh pendatang, selain dari sektor wisatanya yang terkenal yang melatarbelakangi sebagai kota padat penduduk juga kota Malang terkenal dengan kota pendidikan, maka dari itu tidak heran apabila kota Malang ini sebagai kota dimana penduduknya banyak dari berbagai macam suku dan agama juga kepercayaan yang dianut oleh warga asli maupun pendatang dari luar daerah. Hal ini yang melatarbelakangi tumbuh dan berkembangnya aliran penghayat kepercayaan di kota ini.

Kota Malang mempunyai letak geografis yang dekat dengan suku Tengger yang mana disana bau-bau penganut penghayat kepercayaan masih sangat kental. Kota ini juga tidak jauh dari lereng gunung Kawi yang terkenal sebagai pusat peradaban orang Jawa kuno dan masih banyak orang-orang disekitar gunung Kawi hingga kini masih menganut penghayat kepercayaan. Hal tersebut yang melatarbelakangi masih adanya penganut penghayat kepercayaan di kota Malang.

Seluruhnya sebanyak 458 anggota di kota Malang yang menganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan terbagi menjadi beberapa paguyuban. Adapun di kota Malang tidak semuanya paguyuban untuk penganut penghayat kepercayaan ini sudah mempunyai sanggar tetap namun sampai pada tanggal 19 September 2019 hanya satu paguyuban saja yang telah mempunyai sanggar tetap, yaitu paguyuban Sapta Dharma. Adapun beberapa paguyuban yang belum mempunyai sanggar tetap diantaranya: (1). Jawa Lugu, (2) Kapribaden, (3) Darma Bakti, (4) NBL, (5) Wewarah Agesang, (6)



Pandhawa, (7) Cakra Ningrat, (8) Jowo Maneges, (9) Sumarah, (10) Murti Tomo Waskito Tunggal, (11) Jendro Hayuningrat Wisnu Murti, sedangkan masih banyak lagi yang belum masuk dan mendaftarkan diri kepada ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kota Malang seperti paguyuban Kaweruh Batin Tulis Tanpo Papan (KBTTP).

Kebebasan beragama adalah salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Penjelasan tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya”. Selain itu juga dalam pasal 22 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Kepercayaan yang merupakan jiwa kebudayaan bangsa Indonesia adalah milik bersama masyarakat, yang secara turun temurun dihayati, dikembangkan, dan diwarisi oleh setiap generasi. Salah satu dari peninggalan budaya tersebut adalah kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah ada sejak dahulu sebelum agama-agama formal masuk ke Indonesia. Dalam kenyataannya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini melahirkan adanya aliran penganut kepercayaan (yang dulu sering disebut kebatinan). Aliran penganut

kepercayaan kini mulai menunjukkan eksistensi dan aktivitasnya pada abad ke-20 dan awal abad ke-21 sekarang ini.

Dalam Al Qur'an sudah dijelaskan bahwa tidak ada paksaan harus masuk dalam agama islam. Hal ini disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 256 yang artinya:

*“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat Kuat (Islam) yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Ayat ini berkenaan dengan Hushain dari golongan Anshar, suku Bani Salim bin 'Auf yang mempunyai dua orang anak yang beragama nasrani, sedang ia sendiri seorang muslim. Ia bertanya kepada Nabi Saw: “Bolehkah saya paksa kedua anak itu, karena mereka tidak taat kepadaku, dan tetap ingin beragama nasrani?.” Allah menjelaskan jawabannya dengan ayat tersebut bahwa tidak ada paksaan dalam Islam.

Dengan demikian Indonesia sebagai suatu negara telah mengakui dan menjunjung tinggi kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan juga menghayati kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan tersebut melahirkan aliran-aliran kepercayaan di berbagai daerah di Nusantara atau biasa disebut sebagai Kepercayaan Lokal. Kepercayaan lokal dengan sistem ajaran, tradisi dan pengikut merupakan suatu yang hidup dalam masyarakat hingga kini sebagai suatu warisan budaya dari nenek moyang bangsa Indonesia.

Setelah Mahkamah Konstitusi RI mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dkk.

dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 terkait status kolom agama di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) bagi Penghayat Kepercayaan. Dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

Adapun bunyi Pasal 61 ayat 1 menyebutkan, "KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua." Sedangkan Pasal 61 ayat 2 berbunyi, "Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan."<sup>3</sup>

Kemudian, Pasal 64 ayat 1 menyatakan, "KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan

lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el." Pasal 64 ayat 5 berbunyi, "Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan."<sup>4</sup>

Para pemohon yang diwakili dan didampingi para penasehat hukumnya mengajukan permohonan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 28 September 2016 berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor 195/PAN.MK/2016 dan telah tercatat dalam buku register perkara konstitusi pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima kembali di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 4 tanggal 22 November 2016<sup>5</sup> Para pemohon pada pokoknya meminta agar ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945. Pasal-pasal a quo tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa agama tidak dimaknai juga sebagai penghayat kepercayaan dan agama apapun. Setelah menggelar beberapa sidang, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan seluruh isi permohonan para penghayat kepercayaan tersebut.

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengajuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: 07 November 2017), 2.

Putusan Nomor 97/PU-XIV/2016 dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi hakim konstitusi lainnya pada Selasa, 07 November 2017. Isi putusan tersebut adalah:

1. Mengabulkan permohonan pemohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.
3. Menyatakan Pasal 61 dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan putusan ini dimuat ke dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>6</sup>

Dengan dikabulkannya permohonan pemohon dengan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, itu artinya penghayat kepercayaan memiliki kedudukan yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah. Satu sisi hal ini adalah angin segar bagi penghayat kepercayaan untuk mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminatif.

Presiden Joko Widodo secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Aturan tersebut tertulis dalam

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016, 154-155.

Bab VI PP Nomor 40 Tahun 2019, tentang Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. "Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa," bunyi pasal 39 ayat 1.

Pemuka penghayat yang dimaksud ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi itu juga harus terdaftar di kementerian terkait. Pemuka penghayat juga harus mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan dalam pasal 40 menjelaskan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara untuk syarat pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah mengisi formulir dan melampirkan beberapa dokumen. "Pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen," bunyi pasal 40 ayat dua (b). Dokumen administrasi yang harus dipenuhi adalah:

1. Surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya.
2. Pasfoto suami dan istri.
3. Akta kelahiran.
4. Dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi maka pejabat pencatatan sipil akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan.

Jika sudah terverifikasi maka pejabat pencatatan sipil akan mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. "Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud (akan) diberikan masing-masing kepada suami dan istri," bunyi pada 40 ayat dua (e).<sup>7</sup>

Dari paparan dan sumber berita yang didapat, penulis tertarik untuk meneliti "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 pada bagian Bab VI membahas tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang". Dari judul tersebut penulis akan mencari bagaimana implementasi putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemeluk Penghayat Kepercayaan di Lingkungan Kota Malang sekaligus dari implementasi tersebut dapat pula ditarik rumusan bagaimana legalitas pencatatan perkawinan bagi pemeluk aliran

---

<sup>7</sup> <https://tirto.id/penghayat-kepercayaan-kini-bisa-lakukan-pencatatan-perkawinan-ee2v> diakses jumat, 06-09-2019. 09:10 WIB

kepercayaan pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 dibagian Bab VI dibahas tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari dua hasil perumusan penulis tersebut selanjutnya akan dijadikan sebuah rumusan masalah pada penulisan penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana legalitas pencatatan perkawinan pemeluk penghayat kepercayaan sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang ?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui legalitas pencatatan perkawinan pemeluk penghayat kepercayaan sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang.



## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dalam menyikapi dan menelaah realita yang beragam di dalam penerapan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kota Malang.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pemahaman kepada: 1) masyarakat dan akademisi supaya mengerti persoalan pentingnya hak pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diatur dalam bab VI peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019, 2) pemeluk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber pengetahuan terhadap hak pencatatan perkawinannya menurut regulasi yang berlaku di Indonesia, 3) pemerintah agar penelitian ini dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat pemerintahan yang bertugas dalam melaksanakan pencatatan sipil terutama dalam pencatatan perkawinan bagi pemeluk penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk mendapat gambaran dan memahami secara tepat terkait penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa kata kunci yang mengarah

pada garis besar maksud penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam memahami. Beberapa kata kunci tersebut, yakni:

1. Implementas adalah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu putusan.
2. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.<sup>8</sup>
3. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.
4. Penghayat kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama.<sup>9</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah dipahami secara jelas dan runtut, penelitian ini disusun dengan memperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah. Penelitian ini tersusun dari lima bab, setiap babnya berisi pembahasan yang berbeda, yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang merupakan cikal bakal penelitian ini dilakukan. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan sebab dan kenapa penelitian ini perlu dilakukan, rumusan masalah yang menjadi titik kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang menjadi capaian dari harapan sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan nilai guna dari sebuah penelitian untuk khalayak umum khususnya yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Kemudian terdapat

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Ps.1.*

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 85-86

definisi operasional yang menjelaskan maksud judul sebuah penelitian yang menjadi kata kunci sebuah penelitian. Penelitian terdahulu yang berisi literatur-literatur berupa karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan atau jurnal penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian yang diangkat, selain itu penelitian terdahulu difungsikan sebagai pembuktian dari keaslian penelitian yang dilakukan. Kemudian sistematika penelitian yang menjadi alat bantu pembaca agar mudah memahami susunan penulisan.

BAB II merupakan Tinjauan Pustaka yang terdiri dari dua sub bab, yakni penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu dan kajian teori merupakan instrument untuk menganalisa dan menjelaskan objek sebuah penelitian dan menjawab rumusan masalah sehingga memberikan informasi bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya. Landasan teori merupakan dasar peneliti untuk menganalisis permasalahan yang diangkat untuk diketahui kesimpulannya. Adapun tema penelitian terdahulu yaitu Tesis dan skripsi yang membahas tentang kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III adalah Metode Penelitian, pada bab ini dijelaskan tentang metode yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian merupakan pisau untuk mengumpulkan, menjabarkan, dan mengolah data. Pada bab ini terdiri dari empat sub bab yakni, jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dipaparkan dan dijelaskan data-data yang diperoleh dari

lapangan sesuai objek penelitian beserta analisisnya. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari dua sub bab berdasarkan rumusan masalah yakni Implementasi peraturan pemerintah nomor 40 Tahun 2019 tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang dan legalitas pencatatan perkawinan pemeluk penghayat kepercayaan sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang.

Bagian terakhir BAB V Penutup adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dipaparkan argumen ilmiah yang menjawab dari setiap rumusan masalah. Bab ini terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan berupa ringkasan dari hasil penelitian dan saran berupa anjuran yang ditawarkan kepada pihak-pihak yang terkait demi kemajuan dan kebaikan umu



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Permasalahan yang menjadi objek penelitian ini sudah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya baik secara substansi masalah atau sudut pandang sehingga ada keterkaitan. Akan tetapi penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya sehingga masih menarik untuk dilakukan penelitian baru. Dalam pembahasan ini peneliti akan menguraikan penelitian yang membahas tentang aliran penghayat kepercayaan. Adapun hasil penelitian terkait dengan penelitian ini adalah:

Tesis dengan judul “ Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (Study Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan) yang di tulis oleh Moh. Wahyudi, S.H jurusan HTN Universitas Islam Indonesia, 2018. Dalam tesis ini membahas tentang masuknya aliran kepercayaan di kolom agama dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sesuai atau tidak dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Penelitian ini merupakan Normatif dengan pengumpulan data menggunakan data-data yang ada di kantor Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang mengambil rekapitulasi penduduk menurut wilayah dan agama yang dianut di Indonesia pada sensus penduduk tahun 2010. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review UU Administrasi Kependudukan

dilatarbelakangi sikap penganut aliran kepercayaan yang merasa diperlakukan secara tidak adil (diskriminasi) dalam memperoleh haknya sebagai warga negara yaitu mendapatkan KK dan KTP elektronik. dimana, dalam kolom agama KK dan KTP elektronik mereka, terpaksa harus dikosongkan karena aliran kepercayaan yang mereka yakini tidak termasuk dalam salah satu 6 (enam) agama yang diakui oleh pemerintah serta beberapa pengalaman diskriminasi lainnya.<sup>10</sup>

Muhamad Thobiq, Tesis dengan judul “Legalitas Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma (Studi Kasus Argument Rechtsvacuum di Pengadilan Negeri Temanggung)” dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa argumen hukum rechtvacuum dan implementasi rechtvinding tidak sesuai dengan asas-asas hukum dan bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma. Oleh karena itu izin dispensasi perkawinan tanpa dasar agama batal demi hukum dan berimbas pada legalitas pencatatan perkawinannya juga batal.<sup>11</sup>

Arman Riyansyah, Skripsi yang berjudul “Eksklusi Hak-Hak Sipil dan Konstruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan, Studi Kasus: Komunitas kerohanian Sapta Darma Sanggar Candi Busana, Jakarta Selatan”

---

<sup>10</sup> Moh wahyudi, “Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (*Study Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Adminitrasi Kependudukan*)”, (Program Hukum Tata Negara/ Hukum Administrasi Negara, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018).

<sup>11</sup> Muhamad Thobiq, *Legalitas Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma (Studi Kasus Argument Rechtsvacuum di Pengadilan Negeri Temanggung)*, Tesis, (Program Studi Hukum Islam Kosentrasi Hukum Keluarga, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006).

menyimpulkan bahwa Sebagai kelompok diluar “agama resmi yang diakui Negara”, kelompok penghayat Sapta Darma mengalami berbagai macam kesulitan. Salah satunya dalam pemenuhan beberapa hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Dengan pemenuhan hak-hak sipil, kelompok penghayat ini masih juga mengalami eksklusi sosial. Eksklusi yang disebabkan oleh buruknya pelayanan di tingkat lokal, yaitu dapat dilihat dari pemenuhan hak atas pencatatan atas identitas agama di KTP dan hak untuk berkumpul dan membangun rumah ibadah, dalam hal ini proses pengajuan perizinannya. Sementara itu eksklusi sosial juga terjadi pada pemenuhan hak atas lahan pemakaman dan penguburan sesuai dengan kepercayaannya serta hak atas pencatatan dan registrasi perkawinan antar penghayat. Sementara dalam pemenuhan hak pendidikan agama anak-anak penghayat yang sesuai dengan kepercayaannya dan hak atas sumpah jabatan dengan tata cara penghayat masih mengindikasikan adanya eksklusi sosial.<sup>12</sup>

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan datanya di tekankan pada dokumentasi dan wawancara dengan komunitas penghayat sapta darma di DKI Jakarta.

---

<sup>12</sup> Arman Riyansyah, “*Eksklusi Hak-hak Sipil dan Kontruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan Studi Kasus: Komunitas Kerokhanian Sapta Darma Sanggar Candi Busana, Jakarta Selatan*”, dalam Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Sarjana Sosiologi Universitas Indonesia Depok 2011).



**Tabel 1:**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/P T/TAHU N	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Moh. Wahyudi, S.H/ Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara/ Universitas Islam Indonesia / 2018	Analisi Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk (Study Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Adminitrasi Kependudukan). Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Adminitrasi Kependudukan terhadap penganut penghayat kepercayaan	Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian normatif sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
2	Muhammad Thobiq / Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga / Pasca	Legalitas Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma (Studi Kasus Argument Rechtsvacuum di Pengadilan Negeri Temanggung )	Legalitas Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma. Pada penelitian ini peneliti sama-sama membahas tentang legalitas perkawinan penghayat kepercayaan.	Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang legalitas Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Studi Kasus Argument Rechtsvacuum di Pengadilan Negeri Temanggung sedangkan pada penelitian peneliti melakukan penelitian dilingkungan DISPENDUKCAPIL kota

	Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / 2006			Malang pasca terbitnya PP No. 40 Tahun 2019.
3	Arman Riyansyah / Ilmu Sosial dan Politik Progran Sarjana Sosiologi / Universitas Indonesia / 2011	Eksklusi Hak-hak Sipil dan Kontruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan Studi Kasus: Komunitas Kerokhanian Sapta Darma Sanggar Candi Busana, Jakarta Selatan”	Eksklusi Hak-hak Sipil dan Kontruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan. Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang ketidakadilan pemerolehan hak-hak sipil dan identitas penganut penghayat kepercayaan.	Penelitian ini pada umumnya membahas tentang keterbatasan pemerolehan hak-hak sipil dan identitas komunitas penghayat kepercayaan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Adminitrasi Kependudukan dan pasca diterbitkannya PP Nomor 40 Tahun 2019

Setelah penulis memperjelas bagian kata-kata dalam tabel di atas yang dianggap penting dalam judul yang rentan menimbulkan perbedaan pemahaman dalam penulisan skripsi ini adalah mengarah pada pembahasan mengenai implementasi dan legalitas pencatatan perkawinan setelah dan sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 di bagian bab VI yang membahas tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa khusus di Kota Malang.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019**

Isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 ini adalah tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 2019 ini diterbitkan dilatarbelakangi oleh putusan mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap penganut penghayat kepercayaan. Adapun tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diatur dalam pasal 39 dan pasal 40.

- a. Pasal 39 (1) Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (4) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
- b. Pasal 40 ayat (1) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri, dan b. pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan

## **2. Penghayat Kepercayaan**

### **a. Pengertian Aliran Kepercayaan**

Menurut sejarah perkembangan dan kehidupan Aliran Kepercayaan atau Kebatinan, jumlah dan macamnya selalu bertambah dan berkurang. Masingmasing aliran mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan yang lainnya.<sup>13</sup> Oleh sebab itu, nampaknya sulit untuk memberikan suatu definisi atau batasan yang dapat mencakup semua aliran dengan sempurna. Pengertian harfiah memberikan, namun belum menggambarkan pengertian

---

<sup>13</sup> Suwarno Imam, *Konsep Tuhan Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*, 90.

terminologi yang total. Aliran kepercayaan dapat disebut aliran kebatinan, kerohanian, kejiwaan, kejawen, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Aliran dalam KBBI berarti haluan pendapat (pandangan hidup, politik, dsb) yang timbul dari suatu paham. Kepercayaan dari asal kata percaya mendapat awalan „ke“ dan akhiran „an“ artinya iman, keyakinan, hal menganggap bahwa sesuatu itu benar. Percaya berarti membenarkan suatu keterangan dari keterangan yang bermacam-macam yaitu: keterangan umum, keterangan ilmiah, keterangan falsafi, dan keterangan agama.<sup>15</sup> Jadi, Aliran Kepercayaan adalah suatu aliran yang berkaitan dengan alam gaib yang tidak bisa diakali oleh manusia. Dan Aliran Kebatinan adalah aliran yang mengeluarkan kekuatan kebatinan dalam diri manusia.

Menurut Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) di Solo tahun 1956 menyatakan bahwa Aliran kebatinan adalah sumber asas sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budhi luhur, guna kesempurnaan hidup.<sup>16</sup> Pengertian aliran kebatinan dari berbagai ahli di antaranya adalah Rahmat Subagya mendefinisikan aliran kebatinan adalah segala usaha dan gerakan untuk merealisasikan daya batin manusia.<sup>17</sup> Menurut Sumantri Mertodipuro di dalam buku Subagyo mengartikan aliran kebatinan adalah cara *ala* Indonesia mendapatkan

---

<sup>14</sup> Suwarno Imam, *Konsep Tuhan Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*, 57.

<sup>15</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

<sup>16</sup> Permadi, *Pandangan Aliran Kepercayaan Terhadap Islam* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 1992/1993), 4.

<sup>17</sup> Rahmat Subagya, *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama* (Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1976), 15.

kebahagiaan, kebatinan memperkembangkan *inner reality*, kenyataan rohani.<sup>18</sup> Sementara menurut Mr Wongsonegoro aliran kebatinan dalam semua fikiran atau tindakan yang berdasarkan kekuatan gaib (supernatural) yang mencari dan ingin mengetahui kenyataan di belakang fenomena alam.<sup>19</sup>

Aliran kepercayaan, Menurut Prof. Kamil Kartapradja dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Aliran kepercayaan itu ada dua macam: a) Kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya, dan b) Golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik, golongan inilah yang disebut atau menamakan dirinya golongan kebatinan.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, untuk dapat menjadi sebuah agama, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: ada (1) Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, (2) ada nabi, (3) kitab suci, (4) umat, (5) dan suatu sistem hukum bagi penganutnya.<sup>21</sup> Hingga saat ini, diantara banyaknya agama yang ada di dunia, yang masih berkembang sampai hari ini adalah Nasrani (Kristen Protestan dan Katolik), Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Sikh, Khonghucu. Sedangkan kepercayaan-kepercayaan lain di dunia yang masih ada hingga saat ini yaitu konfusianisme, taoisme, zoroastrianisme, shintoisme dan

---

<sup>18</sup> Rahmat Subagya, *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama*, 21.

<sup>19</sup> Rahmat Subagya, *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama*, 34.

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 85-86

<sup>21</sup> Budhy Munawar-Rachman (editor), *Membela Kebebasan Beragama...*, hlm. xviii

Kepercayaan Baha'i. Inti dan sumber agama adalah religiositas, yaitu perasaan dan kesadaran akan hubungan dan ikatan kembali manusia dengan Tuhan karena manusia telah mengenal serta mengalami kembali Tuhan, dan percaya kepada-Nya.<sup>22</sup>

b. Macam-macam Penghayat Kepercayaan

Kebanyakan budaya kebatinan awalnya merupakan budaya lokal saja dengan anggota yang terbatas jumlahnya, yakni tidak lebih dari 200 orang. Budaya seperti itu secara resmi merupakan “ aliran kecil “, seperti Penunggalan, Perukunan Kawula Manembah Gusti, Jiwa Ayu dan Pansila Handayaniingratan dari Surakarta, Ilmu Kebatinan Kasunyatan dari Yogyakarta, Ilmu Sejati dari Madiun, dan Trimurti Naluri Majapahit dari Mojokerta dan lain-lain.<sup>23</sup>

Sebagian kecil dari budaya kebatinan ini biasanya mempunyai anggota tak lebih dari 200 orang namun ada yang beranggotakan lebih dari 1000 orang yang tersebar di berbagai kota dan terorganisasi dalam cabang-cabang. Dan lima aliran tersebar adalah Hardopusoro dari Purworejo, Susila Budi Darma (SUBUD) yang asalnya berkembang di Semarang, Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu) dari Surakarta, Paguyuban Sumarah dan Sapta Darma dari Yogyakarta.<sup>24</sup>

c. Daftar organisasi Penghayat Kepercayaan di Kota Malang

---

<sup>22</sup> Agus M. Hardjana, *Religiositas, Agama, Dan Spiritualitas*, cet. 1. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), 51.

<sup>23</sup> Suwarno Imam, *Konsep Tuhan Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*, 56.

<sup>24</sup> Petir Abimanyu, *Buku Pintar Aliran Kebatinan* (Yogyakarta: Laksana, 2014), 5.

Adapun nama-nama organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tersebar di wilayah kota Malang adalah sebagai berikut<sup>25</sup> :

**Tabel 2:**  
**Nama-nama organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

No	Nama Organisasi	Pinesepuh / Ketua	Alamat dan Status	Telpon /HP
1	Kawruh Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan (KBTPK)	Drs. Soemardjono, S.H	Jln. Cumi-cumi No. 4 Tunjungsekar Malang-65142 Status: Cabang	0341-369 371 0341-8155539 081252330075
2	Paguyupan penghayat Kapribaden (PPK)	Edi Sutrisno, S.E	Jln. Glintung GG. 4 No 35 Malang Status: Cabang	0341-354184 0341-2321781 081333320658
3	Sujud Nembah Bekti	Kamid	Jln. Teluk Pelabuhan Ratu No. 322 Rt. 06 Rw. 01 arjosari Malang Status: Pusat	0341-478914 0341-6506322
4	Sujud Nembah Bekti	Kasnari	Jln. Polowijen II No. 386 RT. 02 RW. 03 Malang	0341-490960 0341-9267679 081555851112
5	Pelajar Kawruh Jiwa (PKJ)	Ir. Priono	Jln. Candi Mendut Selatan No. 27 Malang Status: Cabang	0341-495030 08179621657
6	Persatuan warga Theosifi Indonesia	Djoko Moch. Sholeh	Jln. Tanpomas No. 9 Malang Status: Cabang	0341-460230 081334002661

<sup>25</sup> <https://bakesbangpol.malangkota.go.id/daftar-organisasi-penghayat-kepercayaan-di-kota-malang/> diakses 26 Desember 2019. Jam. 06. 12 WIB



7	Paguyuban Dharma Bhakti	Hadi Suyono	Jln. Bareng Raya II N No. 564 Rt. 11 Rw. VIII Kel. Bareng Status: Pusat	0341-345030 0852334558943
8	Budi Lestari Adjining Jiwo (BULAD)	Ki Fadillah hedi	Jln. Pisang Candi Barat No. 82 Sukun- Malang Status: Pusat	0341-588104
9	Perjalanan	Wahyudi, S.E	Jln. Kemantren GG. III Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bandungrejosari- Sukun	0341-9115564
10	Pirukunan Purwa ayu Mari Utama (PPAMU)	Soegianto Ama PD	Jln. Hamid Rusdi Gg. 1 No. 46 b Malang Status: Pusat	0341-349052 181233332824
11	Padepokan Eyang Panji	Drs. Wahyu Widayat, S.H	Perum Taman janti Blok G Malang	0341-7383234 081334999234 0341-808152
12	Forum Komunikasi Budaya Nusantara (FKBN)	Drs. Sulih Sudjianto, M.Pd	Jln. Puncak Trikora R. II/7 Tidar-Malang	0341-7569234 0341-560719 081333326234
13	Kasunyatan Jawi	Sumarto	Jln. Danau Piniani H.14/D1 Sawojajar- Malang	0341-715624 03417616265
14	Sanggar Seni Sapu Jagad	Ardhi Poerbo Antono, S.Pd	Jln. Raya Tlogomas II/48 A - Malang	08125265241
15	Sanggar Padaka Nusa	Nanang Pramudya, ST	Jln. Mergan Lori II C/ 54 Malang	0817388877
16	Suaka Adat	Djoyo Setyo Sunyoto	Jln Sawojajar Gg. III Malang	0341-726443
17	Suroloyo	Krisna Susanto	Jln. Pondok Blimbing Indah No. 6	087859179188
18	Paguyuban Wilujeng	Susi	Jln. Andalas Selatan No. 25 Malang	08885866297 081216268598

19	Pisonaon Kawruh Jiwo (PKJ)	Gatot Sutejo		0341-358898 081931875657
20	Perjalanan	Nurhadi		
21	Perjalanan	Sunardjo	Jln. Danau Sentani 3 H 1 G No. 38	0341-716163

Setelah penulis menyajikandaftar nama-nam organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kota Malang dalam penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan mengenai implementasi dan legalitas pencatatan perkawinan setelah dan sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa khusus di Kota Malang

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>26</sup> Secara umum tujuan penelitian mempunyai tiga macam. Pertama, bersifat penemuan. Kedua, bersifat pembuktian. Ketiga, bersifat pengembangan.<sup>27</sup> Metode yang digunakan peneliti meliputi:

#### **A. Jenis Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan terdapat jenis penelitian yang dapat ditinjau dari tujuan, sifat dan sudut penerapannya. Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti lebih mengarah kepada penelitian lapangan (*field research*).<sup>28</sup> Karena mendeskripsikan tentang implementasi peraturan pemerintah nomor 40 bab VI tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kota Malang.

Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Malang dan dinas kebudayaan dan pariwisata kota Malang selain itu peneliti juga menemui ketua majelis luhur kepercayaan indonesia (MLKI)

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, 3.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006), 10.

kota Malang untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan bagi pemeluk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang nantinya diperoleh data yang diperlukan peneliti.

Menurut Suharsimi arikunto menjelaskan bahwa jenis penelitian lapangan termasuk jenis penelitian yang ditinjau dari tempat penelitian dilakukan.<sup>29</sup> Dalam hal ini peneliti hanya melakukan penelitian di kota Malang dan tertuju kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Malang dan dinas kebudayaan dan pariwisata kota Malang selain itu juga kepada ketua majelis luhur kepercayaan indonesia (MLKI) kota Malang.

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 10

## **B. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif.<sup>30</sup> Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh M. Kasiram penelitian kualitatif adalah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau dari perilaku yang dapat diamati.<sup>31</sup> Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara dan catatan lapangan.

Dalam mengambil data melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah pihak yang ikut terlibat dalam terealisasinya tata cara pencatatan perkawinan bagi pemeluk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diatur dalam bab VI peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Dinas Kependudukan kota Malang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang sekaligus ketua majelis luhur kepercayaan indonesia (MLKI) kota Malang.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kantor dinas dan seorang tokoh yang dijadikan sasaran penelitian. Penelitian dilakukan di lingkungan kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Malang yang

---

<sup>30</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 25

<sup>31</sup> Moh. Kasiram, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*", (Malang: UIN Press, 2008), 152

beralamat di Jl. Mayjen Sungkono (Perkantoran Terpadu) Arjowinangun, kedungkandang Kota Malang.

Selain itu peneliti juga akan melengkapi penelitiannya dengan meminta keterangan dari salah satu narasumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang selaku pihak yang memberi pembinaan kepada penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang beralamatkan kompleks museum empu purwa perumahan griya shanta nomor B210, jalan Soekarno Hatta, Mojolangu kecamatan Lowokwaru kota Malang.

Dalam penggalan data dan informasi peneliti juga akan melakukan penelitian dan wawancara terhadap salah satu penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dalam hal ini yang terlibat yaitu ketua majelis luhur kepercayaan indonesia (MLKI) yang beralamat di jalan Kemantren Gang 03 Rt. 03 Rw. 15 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sebuah penelitian memiliki unsur terpenting untuk menjadi landasan teori yang disebut sumber data. Hal ini berguna untuk menganalisis masalah yang terdapat dalam rumusan masalah. Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data Primer merupakan data yang paling utama dan diperoleh dari sumber yang pertama.<sup>32</sup> Data primer diperoleh langsung dari wawancara kepada:

---

<sup>32</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 155.

- d. Dra. Nurul Laily Agus D (Kasi perkawinan & perceraian Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)
- e. Andayun (Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang)
- f. Hendri (Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Kota Malang)

Data Sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, serta undang-undang.<sup>33</sup> Selain itu, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah bahan bacaan atau literatur yang berkaitan nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah bagaimana peneliti dapat memperoleh, merekam atau menggali data yang dibutuhkan.<sup>34</sup> Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>35</sup> Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif, yaitu:

---

<sup>33</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 30.

<sup>34</sup> Moh. Kasiram, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif-kualitatif*". (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 232

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, 224.

## 1. Metode Wawancara (interview)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan.<sup>36</sup> Teknik wawancara, pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) untuk memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang terstruktur,<sup>37</sup> artinya pedoman wawancara sesuai yang dibuat dengan dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan list pertanyaan yang ada.

Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menentukan beberapa informan dengan cara *purposif sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>38</sup> Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara peneliti kepada Kasi perceraian dan perkawinan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Malang dan kepala bidang kebudayaan dinas kebudayaan dan pariwisata kota Malang selain itu juga kepada ketua majelis luhur kepercayaan indonesia (MLKI) kota Malang.

## 2. Triangulasi

Triangulasi merupakan metode dalam penelitian untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi

---

<sup>36</sup> Moh. Kasiram, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*”, (Malang: UIN Press, 2008), 232

<sup>37</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 191.

<sup>38</sup> Sugiono, “*Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”. (Bandung: Alfabeta, 2015), 300



pada saat pengumpulan dan analisis data.<sup>39</sup> Teknik ini mengumpulkan data dengan menggabungkan dari berbagai teknik mengumpulkan data dan sumber data yang ada. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran dan validitas jika didekati dengan berbagai sudut pandang. Peneliti mengkombinasikan sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa studi pustaka untuk mendapatkan kesimpulan data yang ada.

Hal ini untuk memperoleh kebenaran informasi yang secara lengkap tentang permasalahan tertentu. Peneliti menggabungkan hasil wawancara terhadap informan dari Kasi perkawinan dan perceraian dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Malang dan kepala bidang kebudayaan dinas kebudayaan dan pariwisata kota Malang selain itu peneliti juga menggabungkan hasil wawancara terhadap informan dari ketua majelis kepercayaan indonesia (MLKI) kota Malang dengan beberapa konsep atau penjelasan mengenai tata cara pencatatan perkawinan dan regulasi-regulasi mengenai tata cara pencatatan perkawinan mengenai keduanya dari hasil studi pustaka untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Selain itu peneliti juga membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan yang berbeda dari informan satu ke informan lainnya sehingga dapat dilakukan pengecekan dari hasil wawancara tiap informan tersebut baik dari Kasi perkawinan dan perceraian dinas kependudukan dan

---

<sup>39</sup> Mudjia Rahardjo, Artikel, "Triangulasi dalam Perspektif Kualitatif" diakses <http://mudjia.rahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif>. Html pada 12 Desember 2019 Jam 06.30

pencatatan sipil kota Malang maupun dari kepala bidang kebudayaan dinas kebudayaan dan pariwisata kota Malang selain itu peneliti juga membandingkan hasil wawancara terhadap informan dari ketua majelis kepercayaan indonesia (MLKI) kota Malang. Hal ini dilakukan agar mendapat kesimpulan mengenai inti dari hasil wawancara yang dilakukan.

#### **F. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data**

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara kualitatif artinya menguraikan data dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman.<sup>40</sup>

Peneliti mengolah data dengan menggunakan deskriptif kualitatif yang dimulai dengan pengeditan dan klasifikasi berdasarkan permasalahan yang akan diteliti. Setelah proses edit dan klasifikasi selesai, kemudian peneliti melakukan pengelompokan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada.

Tahapan selanjutnya adalah menganalisis data mentah yang telah diperoleh agar lebih mudah dipahami. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data-data tersebut dengan teori yang telah ditentukan diawal.

##### **1. *Editing* atau edit**

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul itu tidak logis dn meragukan.<sup>41</sup> Untuk mengetahui data yang ada sudah

---

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik*, 227

<sup>41</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 21

lengkap, jelas dan relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga nantinya dapat diminimalisir adanya kekurangan atau kesalahan. Proses pengeditan juga mengelola data yang berkaitan dengan rumusan masalah sehingga dapat tersusun dengan rapi.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan keseluruhan data yang didapat dari hasil wawancara terhadap Kasi perkawinan dan perceraian dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Malang dan kepala bidang kebudayaan dinas kebudayaan dan pariwisata kota Malang selain itu peneliti juga mendatangkan hasil wawancara dari ketua majelis kepercayaan indonesia (MLKI) kota Malang yang selanjutnya akan diedit atau dikoreksi kembali dengan cermat dan teliti dengan tujuan menghilangkan data-data yang tidak penting.

## 2. *Classifying* atau Klasifikasi

Setelah proses editing selesai, maka proses pengolahan data selanjutnya adalah pengelompokan data atau klasifikasi data. Klasifikasi adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para narasumber ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah.<sup>42</sup>

Dalam hal ini peneliti akan mensistematisasikan hasil wawancara dari Kasi perkawinan dan perceraian dinas kependudukan dan pencatatan

---

<sup>42</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104

sipil kota Malang dan kepala bidang kebudayaan dinas kebudayaan dan pariwisata kota Malang selain itu peneliti juga mensistematisasikan hasil wawancara dari ketua majelis kepercayaan indonesia (MLKI) kota Malang kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada serta mengkaitkannya dengan regulasi yang dijadikan rujukan penelitian.

Dalam hal ini regulasi yang dijadikan penelitian yaitu peraturan pemerintah republik indonesia nomor 40 tahun 2019 ini adalah tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan.

### 3. *Verifying* atau Verifikasi

Setelah diklasifikasi, proses selanjutnya ialah verifikasi yaitu langkah kegiatan yang dilakukan pada penelitian untuk memperoleh data dan informasi di lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.<sup>43</sup> Hal ini sangat penting dilakukan karena dalam proses verifikasi ada hal-hal lain yang berkesinambungan yaitu apakah data yang dibutuhkan sudah tersedia seluruhnya serta bagaimana cara memperoleh data dan dari mana data tersebut diperoleh.

Dalam hal verifikasi data yang yang diperoleh peneliti memperoleh data dari Kasi perkawinan dan perceraian dinas kependudukan dan

---

<sup>43</sup> Nanang Sujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 85

pencatatan sipil kota Malang dan kepala bidang kebudayaan dinas kebudayaan dan pariwisata kota Malang selain itu peneliti juga memperoleh data dari hasil wawancara terhadap informan dari ketua majelis kepercayaan indonesia (MLKI) kota Malang.

#### 4. *Analysis* atau Analisis

Setelah selesai mengelola data dengan tahapan sebelumnya, maka proses selanjutnya adalah peneliti menganalisis data dengan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu peneliti meninterpretasikan data data yang sudah terkumpul kemudian menjelaskan kembali berdasarkan data yang sudah ada. Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasi. Interpretasi pada dasarnya merupakan penarikan kesimpulan data analisis.<sup>44</sup>

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis implementasi peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 yang didalamnya dimuat tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang dan legalitas pencatatan perkawinan pemeluk penghayat kepercayaan sebelum diterbitkan perauturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 pada bab VI tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang.

#### 5. *Concluding* atau Kesimpulan

Setelah proses analisis data-data selesai, maka kemudia dilakukan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan terakhir yang

---

<sup>44</sup> Masri Singaribun, Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), 263

menghasilkan suatu jawaban.<sup>45</sup> Pada tahap terakhir ini peneliti membuat jawaban-jawaban secara ringkas dari rumusan masalah yang ada, agar dapat dipahami secara singkat, padat dan jelas.

Dalam hal ini peneliti menjawab bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang dan legalitas pencatatan perkawinan pemeluk penghayat kepercayaan sebelum diterbitkan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kota Malang

---

<sup>45</sup> Nanang Sujannah, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di perguruan Tinggi*, 89



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan terkait beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga memaparkan beberapa pembahasan mengenai inti dari hasil penelitian. Adapun hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

#### **A. Paparan dan Hasil Penelitian**

##### **1. Legalitas pencatatan perkawinan pemeluk penghayat kepercayaan sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang**

Berdasarkan topik diatas, legalitas pencatatan perkawinan pemeluk penghayat kepercayaan sebelum diterbitkan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 bab VI tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kota Malang peneliti mencoba menggali keterangan dari salah satu narasumber yang bertugas sebagai Kasi perkawinan & perceraian dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Malang. Beliau mengatakan bahwa legalitas pencatatan perkawinan bagi warga penganut penghayat kepercayaan sebelum adanya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 sudah diatur dalam beberapa regulasi yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Adapun regulasi yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan seperti halnya yang disebutkan oleh ibu Nurul



sebagai Kasi perkawinan & perceraian dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Malang. Dalam wawancara peneliti, beliau mengatakan:

“Sudah ada, diatur dalam Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 pasal 3 ayat (1) lalu diterbitkan Permendagri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 pasal 30 tentang tata cara persyaratan dan tata cara pendaftaran dan pencatatan sipil”.<sup>46</sup>

Dari paparan yang disampaikan oleh narasumber diatas dapat diketahui bahwa sebenarnya sudah ada regulasi yang mengatur tata cara pencatatan pernikahan bagi pemeluk penghayat kepercayaan dilingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Malang untuk legalitas pencatatan perkawinan mereka. Adapun regulasi-regulasi tersebut antara lain Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 pasal 3 ayat (1) lalu diterbitkan Permendagri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 pasal 30 tentang tata cara persyaratan dan tata cara pendaftaran dan pencatatan sipil. Maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak warga penghayat kepercayaan sudah diakui oleh pemerintah sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 yang didalamnya dimuat tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>46</sup> Nurul, Wawancara, Tanggal 14 Februari 2020

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Hendri sebagai ketua majelis kepercayaan indonesi (MLKI) Kota Malang saat ditemui oleh peneliti, beliau mengatakan bahwa sebelum peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini diterbitkan oleh pemerintah warga pemeluk penghayat kepercayaan sudah dapat mengajukan legalitas pencatatan perkawinan mereka untuk dicatat dan diterbitkan oleh dinas pencatatan sipil Kota Malang. Saat ditemui peneliti beliau mengatakan:

“Sudah bisa mas, dari dulu kami sudah bisa mencatatkan legalitas perkawinan di dinas kependudukan dan ke pencatatan sipil kota malang, ya itu di Kasi perkawinan & perceraian, tapi pernah juga kami mengajukan pencatatan perkawinan diolor waktunya, kalau menurut saya kok baru tahu ya pemerintah dan akhirnya dilayani dan terbit. Bahkan pernah suatu ketika warga saya tidak dilayani karena dibagian depan maksud saya resepsionisnya tidak tahu atas peraturan yang baru mungkin mereka tidak membacanya atau adanya miss-comunication antara Kasi pencatatan dan petugas resepsionis.”<sup>47</sup>

Dari paparan beliau diatas dapat diketahui bahwasanya pencatatan perkawinan warga penghayat kepercayaan sudah diakui legalitasnya oleh negara namun dalam pelaksanaannya dari warga pemeluk penghayat kepercayaan banyak menemui kesulitan-kesulitan saat akan mengurus legalitas pencatatan perkawinan bagi mereka. Menurut bapak Hendri hal ini disebabkan karena kurang tahunya petugas pelayanan pencatatan sipil

---

<sup>47</sup> Hendri, Wawancara, Tanggal 17 Februari 2020

terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang hak-hak mereka sebagai warga pemeluk penghayat kepercayaan atau karena kurangnya komunikasi antara kepala seksi pencatatan perkawinan dan pencatatan sipil kepada para petugas yang lain. Hal ini menyebabkan terjadinya tarik ulur kepada warga pemeluk penghayat kepercayaan ketika akan melakukan pencatatan perkawinan mereka, walaupun akhirnya dilayani dan terbit.

## **2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang**

### **a. Sosialisasi Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019**

Pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Secara khusus diatur dalam bab VI tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan.

Peraturan pemerintah ini ditetapkan karena buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pemeluk penghayat kepercayaan. Walaupun peraturan pemerintah ini sudah keluar beberapa bulan yang lalu namun peneliti menemukan sebuah

kejanggalan tentang belum adanya sosialisasi dari pihak-pihak terkait tentang peraturan pemerintah tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh ibu Nurul selaku Kasi perkawinan & perceraian dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Malang ketika diwawancarai oleh peneliti mengenai sosialisasi peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 bab VI tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, beliau mengatakan:

“Belum ada mas. Bahkan saya tahu informasi kalau ada peraturan pemerintah terbaru tentang pencatatan perkawinan ya dari kamu ini, kecuali saya mensosialisasikan putusan MK nomor 97/PUU-XIV tahun 2016. Kalau memang ada saya siap mensosialisasikan khusus bagi penghayat.”<sup>48</sup>

Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ketua majelis luhur kepercayaan indonesia Kota Malang ketika diwanwancarai oleh peneliti tentang adanya sosialisasi atau edukasi tentang diterbitnya Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 sehingga penganut penghayat kepercayaan mengetahui hak-haknya yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat yang dilakukan oleh kementerian terkait dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Malang dan dinas kebudayaan dan pariwisata kota Malang. Untuk memperkuat alasan tersebut, peneliti memaparkan hasil wawancara dengan ketua majelis kepercayaan indonesia (MKLI) Kota Malang yang bernama Hendri:

---

<sup>48</sup> Nurul, Wawancara, Tanggal 14 Februari 2020

“Penghayat sudah melaksanakan, artinya peraturan ini penghayat sudah mengetahui, namun pemerintah setempat tidak mau tahu. Pemerintah tidak memperhatikan bahkan lingkungan kelurahan saja tidak tahu menahu dan mendapat perkataan yang tidak enak karena dianggapnya kita ini salah. Sama sekali tidak ada sosialisasi, tapi yang dulu (putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pemeluk penghayat kepercayaan) sudah disosialisasikan dan seharusnya pemerintah harus mensosialisasikan kalau ada peraturan baru.”<sup>49</sup>

Dari pernyataan diatas artinya kelompok penghayat yang ada di kota malang sebenarnya sudah mengetahui adanya tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Namun pada kenyataannya dilapangan banyak terjadi penolakan-penolakan terhadap hak yang dimilikinya bahkan dalam kelurahan yang lingkupnya kecil juga pernah mendapat perkataan yang tidak semestinya atas pemerolehan haknya sebagai pemeluk penghayat kepercayaan.

Tidak adanya sosialisasi kemungkinan besar mereka (para perangkat kelurahan) yang menjadikan ketidaktahuan atas terbitnya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

---

<sup>49</sup> Hendri, Wawancara, Tanggal 17 Februari 2020

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sehingga muncul sikap tidak tahu menahu dan cenderung menyalahkan kepada pemeluk penghayat kepercayaan.

Pernyataan di atas senada seperti apa yang dikatakan ibu Andayun selaku kabid kebudayaan dinas kebudayaan dan pariwisata kota Malang yang bidang tugasnya membina para anggota pemeluk penghayat kepercayaan. Ketika diwawancarai oleh peneliti tentang apakah sudah dilaksanakannya sosialisasi tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan didalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, beliau mengatakan:

“Kalau peraturan pemerintah tentang perkawinan itu ranahnya dinas pencatatan sipil sedangkan kami disini hanya memfasilitasi atau melakukan pembinaannya saja, seperti giat ruwatan, membina pemajuan kebudayaan, untuk peraturan pemerintah ini saya pribadi belum tahu, kalau yang putusan MK dulu (putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pemeluk penghayat kepercayaan) sudah kami sosialisasikan waktu itu bersama dengan bu Nurul dan pak Hendri selaku ketua MLKI. Walaupun peraturan pemerintah ini sudah diedarkan kami akan komunikasi terutama sinkronisasi dengan para penghayat bersama dinas pencatatan sipil juga tentunya nanti ada beberapa giat yang

mengarah kesana, tapi untuk sejauh ini kami belum melakukan.”<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya sosialisasi mengenai peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 bab VI tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Malang, sehingga mereka pun tidak tahu atas terbitnya peraturan pemerintah tersebut. Kalaupun mereka sudah mendapat surat edaran dari kementerian dalam negeri (KEMENDAGRI) mereka siap untuk mensosialisasikan isi dari peraturan pemerintah tersebut kepada para warga pemeluk penghayat kepercayaan.

**b. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

Adapun implementasi dari peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada bab VI yang secara khusus mengatur tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan khususnya di lingkungan Kota Malang ini juga belum terealisasikan.

---

<sup>50</sup> Andayun, Wawancara, Tanggal 19 Maret 2020

Melihat penjelasan para narasumber diatas mengapa peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tidak terealisasikan karena tidak adanya sosialisasi dari kementerian terkait kepada dinas setempat dalam hal ini seperti sosialisasi oleh kementrian dalam negeri kepada dinas pencatatan sipil Kota Malang dan dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Malang.

Adapun bukti yang mendukung yaitu diperoleh dari salah satu narasumber bernama ibu Nurul yang bertugas sebagai kasi perkawinan & perceraian dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Malang yang mengatakan:

“Belum ada, soalnya peraturan pemerintah nomor 40 Tahun 2019 masih baru. Dibeberapa daerah menindaklanjutinya tidak sama, misalnya di kota-kota besar seperti DKI Jakarta atau di Jogjakarta, Solo dan sekitarnya peraturan pemerintah nomor 40Tahun 2019 ini sudah disosialisasikan sehingga dapat di implementasikan sebagaimanamestinya, tapi untuk dilingkungan Kota Malang sendiri sampai saat ini atau detik ini saya belum mendapat surat edaran dari KEMENDAGRI, sehingga kami belum tahu dan belum dapat mengimplementasikannya.”<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa alasan mengapa peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tidak terealisasikan karena tidak adanya surat edaran dari kementrian dalam negeri (KEMENDAGRI) sehingga dinas pencatatan sipil Kota Malang tidak mengetahui dan tidak dapat mengimplementasikannya.

---

<sup>51</sup> Nurul, Wawancara, Tanggal 14 Februari 2020



Hal yang sama disampaikan oleh informan kedua bapak Hendri selaku ketua majelis kepercayaan indonesia (MLKI) Kota Malang beliau menyampaikan bahwa tidak adanya adanya realisasi tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan khususnya di lingkungan Kota Malang yang diatur pada bab VI tentang peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019:

“Belum ada untuk pelaksanaan peraturan pemerintah yang baru ini. Cuma di daerah lain seperti Kabupaten Malang sudah ada termasuk juga di Blitar, Tulungagung dan Kediri. Kalau peraturan yang lama sudah dilaksanakan.”<sup>52</sup>

Dari penjelasan yang singkat di atas peneliti dapat mengetahui bahwa peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 bab VI yang mengatur tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan khusus di Kota Malang sama sekali belum terealisasi, sedangkan di tempat-tempat lain seperti kabupaten Malang, Tulungagung dan Kediri sudah direalisasikan.

Hal senada juga dikatakan oleh kasi kebudayaan dinas kebudayaan Kota Malang yang mengatakan bahwa tidak adanya surat edaran dari kementerian terkait tentang adanya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006

---

<sup>52</sup> Hendri, Wawancara, Tanggal 17 Februari 2020

tentang administrasi kependudukan. Saat ditemui peneliti beliau mengatakan:

“Bagaimana kami mau merealisasikan, kami saja belum tahu sebelumnya kalau ada peraturan pemerintah terbaru tentang pencatatan perkawinan bagi mereka, selama ini yang kami sosialisasikan tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pemeluk penghayat kepercayaan serta kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah kota yang mengatur dan memberdayakan mereka, sedangkan tugas kami disini hanya melakukan pembinaan saja.”<sup>53</sup>

Dari penjelasan diatas narasumber mengatakan bahwa tugas dari dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Malang kepada pemeluk penghayat kepercayaan belum merealisasikan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pemeluk penghayat kepercayaan. Karena tugas dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Malang hanya sebatas pembinaan saja. Kemudian peneliti juga menggali informasi mengenai apa saja pembinaan yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Malang, beliau mengatakan:

“Pembinaanya kebanyakan pada pembinaan yang sifatnya berhubungan dengan kegiatan kebudayaan seperti halnya memfasilitasi giat ruwatan berupa menyediakan tempat dan alat-alat untuk upacara ruwatan bagi mereka juga menghadiri upacara-upacara ruwatan selain itu kami juga mensosialisasikan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah kota terkait pemeluk penghayat kepercayaan.”<sup>54</sup>

Berdasarkan paparan di atas tugas pembinaan yang dilakukan dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Malang hanya

---

<sup>53</sup> Andayun, Wawancara, Tanggal 19 Maret 2020

<sup>54</sup> Andayun, Wawancara, Tanggal 19 Maret 2020

berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kebudayaan saja seperti memfasilitasi tempat dan alat-alat yang digunakan dalam acara ruwatan dan menghadiri acara ruwatan yang dilakukan oleh pemeluk penghayat kepercayaan, selain itu tugas pembinaan yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kota malang juga mensosialisasikan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah kota untuk kelompok penghayat kepercayaan.

## **B. Analisis dan Pembahasan Data Hasil Penelitian**

### **1. Legalitas pencatatan perkawinan pemeluk penghayat kepercayaan sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang**

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa legalitas pencatatan perkawinan pemeluk penghayat kepercayaan sebelum diterbitkan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kota Malang sudah ada regulasi yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi pemeluk penghayat kepercayaan yaitu diatur dalam Perpres RI Nomor 96

tahun 2018 pasal 3 ayat (1) lalu diterbitkan Permendagri RI Nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Perpres RI Nomor 96 tahun 2018 pasal 30 tentang tata cara persyaratan dan tata cara pendaftaran dan pencatatan sipil.

Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 pasal 3 ayat (1) pencatatan biodata penduduk dilakukan terhadap: a. WNI diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Pindah, dan c. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap. Dalam pasal 30 Perpres ini juga menyebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan persyaratan pendaftaran penduduk diatur dalam peraturan menteri”<sup>55</sup>. Kemudian pemerintah menerbitkan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Perpres RI Nomor 96 tahun 2018 pasal 30 tentang tata cara persyaratan dan tata cara pendaftaran dan pencatatan sipil.

Kemudian secara umum tentang pencatatan perkawinan di sebutkan dalam pasal 50-54 didalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 pasal 30 tentang tata cara persyaratan dan tata cara pendaftaran dan pencatatan sipil. Namun secara khusus peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tidak menjelaskan pencatatan perkawinan bagi pemeluk penghayat kepercayaan,

---

<sup>55</sup> Perpres RI Nomor 96 tahun 2018

melainan hanya disebutkan dibutir-butir dalam pasal sebagai warga negara indonesia (WNI).

Berbeda dengan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang secara khusus dimuat dalam bab VI mengatur tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang dijelaskan dalam pasal 39-40.

Adapun tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dijelaskan dalam pasal 39 berbunyi (1) Perkawinan pengahayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan didepan Muka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. (2) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (3) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan Terhadap tuhan Yang maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementrian yang bidang tugasnya yang secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (4) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuahan Yang Maha Esa.

Ketentuan-ketentuan selanjutnya dijelaskan dalam pasal 40 pasal (1) dan pasal (2) yang berbunyi (1) pencatatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan muka pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pejabat pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri.
- b. Pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat pencatatan sipil dengan menunjukan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen.:
  1. Surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukan aslinya.
  2. Pasfoto suami dan istri.
  3. Akta kelahiran.
  4. Dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.

- c. Pejabat pencatatan sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan.
- d. Berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- e. Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.<sup>56</sup>

## **2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

### **a. Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019**

Ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan oleh presiden jokowi ternyata belum sepenuhnya dapat terealisasikan di beberapa instansi terkait

---

<sup>56</sup> peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

pencatatan sipil di daerah-daerah seluruh wilayah negara Indonesia. Salah satu contoh di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Malang sampai saat peneliti melakukan penelitian tentang regulasi tersebut belum terealisasi, bahkan petugas yang berwenang melakukan pencatatan sipil belum menerima surat edaran mengenai regulasi yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi pemeluk penghayat kepercayaan.

Berbeda dengan pemeluk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha dalam hal ini dikatakan oleh ketua majelis kepercayaan indonesia (MLKI) Esa Kota Malang, mereka sudah mengetahui peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang didalamnya diatur tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi pemeluk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Meskipun mereka mengetahui namun pada prakteknya dilapangan berbeda dengan apa yang telah dimuat dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 yang dimuat dalam bab VI tersebut yang seharusnya menjadi hak-haknya sebagai warga negara yang memeluk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu terbukti karena



adanya penolakan-penolakan bahkan perkataan yang tidak pantas oleh oknum-oknum pegawai kelurahan maupun pegawai dinas pencatatan sipil.

Kemungkinan hal ini terjadi karena belum diterimanya surat edaran penerbitan mengetahui peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dari kementerian dalam negeri republik indonesia sehingga regulasi tersebut belum adanya sosialisasi kepada para pegawai yang seharusnya melaksanakannya.

Tidak adanya surat edaran dan sosialisasi oleh kementerian dalam negeri republik indonesia juga disampaikan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Malang yang mempunyai wewenang membina pemeluk pengahayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang. Walaupun tidak mempunyai wewenang untuk mencatatkan perkawinan disamping berwenang untuk membina pemajuan kebudayaan, giat ruwatan serta memfasilitasi dan melakukan pembinaan

Dinas kebudayaan dan pariwisata kota Malang siap mengkomunikasikan dan sinkronisasi untuk mensosialisasikan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan apabila sudah mendapat surat edaran dari kementerian dalam negeri republik indonesia.

Soehino mengatakan untuk menjalankan peraturan pemerintah sebagaimana mestinya, acapkali ada perintah untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan presiden atau peraturan menteri tetapi sebagian besar pasal dalam peraturan pemerintah pada dasarnya tanpa perintah untuk pengaturan lebih lanjut dalam Perpres atau Permen. Perintah penerbitan Perpres dalam suatu rumusan peraturan pemerintah adalah kewajiban bagi pemerintah untuk menerbitkannya.

Peraturan pelaksanaan itu kadang diatur karena adanya keperluan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah negara,<sup>57</sup> atau dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan sepertihalnya diatur dalam pasal 87 Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatakan

---

<sup>57</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan (setelah dilakukan perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Balai Penerbit fakultas Ekonomi UGM, 2006. Hal. 46

bahwa peraturan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>58</sup>

Peneliti berpendapat bahwa peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang maupun warga pemeluk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Belum turunnya surat edaran kepada dinas terkait yang bertugas melakukan pendataan dan pencatatan penduduk menjadi faktor utama peraturan pemerintah ini tidak dijalankan dan tidak dapat disosialisasikan oleh dinas-dinas terkait seperti halnya dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Malang dan dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Malang.

**b. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, bahwa sosialisasi tentang peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi

---

<sup>58</sup> Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan.

kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang didalam bab VI yang memuat tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan khususnya di Kota Malang belum dapat dilaksanakan seluruhnya maka implementasi dari peraturan tersebut juga belum dapat di implementasikan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut diatas juga sesuai oleh apa yang disampaikan narasumber bahwa tidak ada sosialisai maupun edukasi terhadap warga penganut penghayat kepercayaan di Kota Malang karena tidak adanya surat edaran dari kemterian dalam negeri republik indonesia kepada dinas-dinas terkait pencatatan sipil maupun dinas yang bertugas membina para pemeluk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Kota Malang. Hal ini mengakibatkan tidak tahunya para petugas pencatatan sipil di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Malang dan dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Malang sehingga tidak terealisasinya implementasi sebagaimana mestinya.

Berbeda dengan beberapa kota lain menurut ketua majelis luhur kepercayaan indonesia (MLKI) implementasi peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan

atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti halnya di beberapa daerah seperti kabupaten Malang, Blitar, kabupaten Tulungagung dan Kediri sudah terealisasi sebagaimana mestinya.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai implementasi peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 bab VI tentang cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Legalitas pencatatan perkawinan bagi pemeluk penghayat kepercayaan sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 yang diatur dalam bab VI tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang sudah terdapat regulasi yang mengaturnya, yaitu Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 pasal 3 ayat (1) lalu diterbitkan Permendagri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 pasal 30 tentang tata cara persyaratan dan tata cara pendaftaran dan pencatatan sipil namun pada kenyataannya dilapangan warga pemeluk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam memperoleh haknya masih mendapat kesulitan-kesulitan.
2. Implementasi peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 bab VI tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang tidak dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya karena tidak adanya surat edaran mengenai peraturan pemerintah tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Malang dan dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Malang namun di daerah-daerah tertentu Peraturan Pemerintah ini sudah dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya seperti halnya di Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Kediri dan Kabupaten Tulungagung. Walaupun peraturan pemerintah ini belum terlaksanakan pemeluk penghayat kepercayaan sudah bisa mendapatkan haknya untuk mencatatkan perkawinan mereka dengan regulasi yang lama.



## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada:

1. Pemerintah Kota Malang khususnya dinas kependudukan dan pencatatan sipil maupun aparatur kelurahan memberikan sosialisasi kepada seluruh pegaiwainya maupun stafnya tentang regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pencatatana sipil bagi pemeluk pengahayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tidak mempersulit pemerolehan hak bagi mereka khusunya dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan.
2. Pemerintah khususnya dalam hal ini kementerian dalam negeri republik indonesia segera mengeluarkan surat edaran mengenai peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota malang sehingga regulasi ini agar segera dapat disosialisasikan dan dapat diimplementasikan di wilayah Kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku & Penelitian :

Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009

Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Suwarno, Imam, *Konsep Tuhan Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005

Permadi, *Pandangan Aliran Kepercayaan Terhadap Islam* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 1992/1993

Subagya, Rahmat, *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama* Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1976

Hadikusuma, Hilman *Antropologi Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

Hardjana, Agus M. *Religiositas, Agama, Dan Spiritualitas*, cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005

Abimanyu, Petir, *Buku Pintar Aliran Kebatinan* Yogyakarta: Laksana, 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011

- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik* Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006
- Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Djunaidi Ghony & Fauzan Al-Mansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Ar-Ruzmedia, 2012
- Wahyudi, Moh, “*Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (Study Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Adminitrasi Kependudukan)*”, Program Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018
- Moh. Kasiram, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif-kualitatif*”. (Malang: UIN Maliki Press, 2008
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan (setelah dilakukan perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Balai Penerbit fakultas Ekonomi UGM, 2006.
- Mudjia Rahardjo, Artikel, “*Triangulasi dalam Perspektif Kualitatif*” diakses [http://mudjia\\_rahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif](http://mudjia_rahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif).
- Thobiq, Muhamad, *Legalitas Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma (Studi Kasus Argument Rechtsvacuum di Pengadilan Negeri Temanggung)*, Tesis, Program Studi Hukum Islam Kosentrasi Hukum Keluarga, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006
- Riyansyah, Arman, “*Eksklusi Hak-hak Sipil dan Kontruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan Studi Kasus: Komunitas Kerokhanian Sapta Darma Sanggar Candi Busana, Jakarta Selatan*”, dalam Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Sarjana Sosiologi Universitas Indonesia Depok 2011

## B. Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor 97/PU-XIV/2016 tentang Pengajuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: 07 November 2017

Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Ps.1.*

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

## C. Website:

<https://tirto.id/penghayat-kepercayaan-kini-bisa-lakukan-pencatatan-perkawinan-ee2v>

<https://bakesbangpol.malangkota.go.id/daftar-organisasi-penghayat-kepercayaan-di-kota-malang/>



## Lampiran-lampiran

Gambar 1: Foto wawancara bersama Dra. Nurul Laily Agus D



Gambar 2: Foto wawancara bersama ibu Andayun



Gambar 3: Foto wawancara bersama Bapak Hendri



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Tri Sejati

Nim : 143210202

Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 16 Mei 1995

Alamat : Desa kapu RT 02 Rw 03 Kecamatan Merakurak  
Kabupaten Tuban

Email : muhammadtrisejati@gmail.com

Riwayat Pendidikan :











No	Nama Instansi	Alamat
1	SDN Kapu 02 Kec. Merakurak	Desa kapu Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban
2	SMPN 1 Mereakurak	Jl. Raya Tuwiri Kulon No. 23, Merakurak, Tuwiri Kulon, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62355



3	MAN 1 Tuban	Jl. HOS Cokroaminoto No.4, Dondong, Gedongombo, Kec. Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62381
---	-------------	---

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Tri Sejati  
NIM / Jurusan : 13210202 / Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, MA  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang  
Tata Cara Poencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan  
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Kota Malang

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 11 November 2019	Seminar Proposal Skripsi	
2.	Kamis, 14 November 2019	ACC Proposal	
3.	Senin, 02 Desember 2019	BAB I & BAB II	
4.	Kamis, 05 Desember 2019	Revisi BAB I & BAB II	
5.	Jumat, 14 Desember 2019	BAB III	
6.	Senin, 27 Desember 2019	Revisi BAB III	
7.	Senin, 17 Februari 2020	BAB IV & Revisi BAB V	
8.	Jumat, 28 Maret 2020	Abstrak	
9.	Senin, 06 April 2020	Revisi BAB IV & Abstrak	
10.	Jumat, 10 April 2020	ACC keseluruhan	

Malang, 10 April 2020

Mengetahui

Rektor

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, MA

197708222005011003